PENDAPAT MAHASISWA S-1 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA YANG SUDAH MENIKAH TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

OLEH

DARANIA ANISA
NIM : 12350004

PEMBIMBING :

Dra. Hj. ERMI SUHASTI, MSI.

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

ABSTRAK

Keluarga merupakan bentuk terkecil dari organisasi yang memiliki tujuan yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan dalam Islam diwujudkan dalam bentuk keluarga sakinah. Setiap keluarga mendambakan kehidupan yang tenang, tenteram dan penuh kasih. Setiap keluarga akan mengupayakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang ditempuh dengan berbagai cara. Hal ini juga dijumpai pada mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah. Mahasiswa yang dalam kesehariannya masih disibukkan dengan berbagai tugas kampus dituntut untuk membagi peran dalam mengurus keluarga dengan statusnya sebagai kepala rumah tangga ataupun istri/ibu dalam keluarga.

Adapun pokok masalah dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: Bagaimana pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah pada mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga yogyakarta yang sudah menikah tersebut.

Penelitian ini merupakan *Field Research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggali bagaimana pemahaman mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini penelitian kualitatif, bersifat *deskriptif-analitik*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur terhadap mahasiswa S-1 yang sudah menikah. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, kemudian ditarik kesimpulan secara umum dengan pendekatan normatif-psikologis. Pendekatan hukum Islam yang dipakai untuk menganalisis konsep keluarga sakinah mahasiswa S-1 yang sudah menikah adalah ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan *maqāṣid syarī'ah*. Sementara pendekatan psikologis yang digunakan adalah konsep psikologi keluarga.

Hasil penelitian konsep keluarga sakinah menurut mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah bahwa konsep keluarga sakinah yaitu keluarga yang didalamnya mengutamakan keharmonisan, kasih sayang, saling percaya, ketenangan, kedewasaan dan rasa aman dengan didasari mencari ridho Allah SWT. Hal ini sesuai dengan hukum islam atau secara normatif dan konsep psikologi keluarga. Secara konsep psikologi keluarga tahapan yang harus dicapai adalah setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat, dan pertumbuhan mental yang baik. Sedangkan secara hukum Islam atau normatif dapat dilihat dari *maqāṣid syarī'ah*: *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-māl*. Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah telah mengupayakan kedua konsep tersebut dalam membina rumah tangganya menjadi keluarga sakinah.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darania Anisa

NIM : 12350004

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1437 H
21 Desember 2015

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
B567CADF900017988
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Darania Anisa
NIM:12350004

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Darania Anisa
NIM : 12350004
Judul Skripsi : Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1437 H
21 Desember 2015 M

Pembimbing

Dra. Hj. Ermi Suhesti., M.SI.
NIP: 19620908 198903 2 006

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02 / K AS. SKR /PP.009/457/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama	: Darania Anisa
NIM	: 12350004
Telah dimunaqasyahkan pada	: 31 Desember 2015
Dengan nilai	: 90/A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI.
NIP. 19620908 195903 2 006

Penguji I

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 31 Desember 2015

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Elemen terpenting kita

bukan pada otak

Namun,

pada apa yang menuntun otak kita-

kepribadian, hati, kebaikan,

dan ide-ide progresif.

PERSEMBAHAN

skripsi ini kupersembahkan untuk keluargaku tercinta,

Ayahanda Miryanto, BN.

Bunda Nurmala Dewi, S.Pd.

Adinda Febri Dwisinta

Kalianlah pelita hidupku, ridho kalian adalah pintu kesuksesanku, Terimakasih atas semua kasih sayang, perjuangan, semangat dan motivasi yang tiada henti kalian berikan kepada Ananda selama ini. And always thanks for you "Da_fa".

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	Za’	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta’addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة جزية	ditulis ditulis	*hikmah* *jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامةالاولياء	Ditulis	*Karāmah al-auliya’*

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

__َ__	fathah	ditulis	*a*
__ِ__	kasrah	ditulis	*i*
__ُ__	dammah	ditulis	*u*

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	*ā jāhiliyyah*
2.	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	*ā tansā*
3.	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	*ī karīm*
4.	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	*ū furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	*ai* *bainakum*
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	*au* *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدّ ت	ditulis	*'u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah ditulis L (el)*

القرا ن القيا س	*Ditulis* *Ditulis*	*Al-Qur'ān* *Al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	*as-Samā'* *Asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	*Zawi al-furūḍ* *Ahl as-Sunnah*

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negera yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العا لمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمدا رسول الله اللهم صل على سيد نا محمد وعلى أله وأصحا به أجمعين اما بعد.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan Semesta alam yang tak pernah lekang memberikan segala bentuk kenikmatan untuk semua mahluk-Nya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa diberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat mencapai kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Puji syukur kehadirat Allah SWT penyusun panjatkan atas segala rahmat, nikmat, taufik dan ‘inayah-Nya sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “*Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah”* sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, saya selaku penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan fikiran sehingga penyusunan skripsi tersebutberjalan dengan

baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa ta'zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. selaku Ketua ProdiAl-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI., selaku pembimbing dan penguji I. Terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Narasumber yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Keluargaku tercinta, Ayahanda Miryanto, BN. dan Ibunda Nurmala Dewi, S.Pd. serta Adindaku tersayang Febri Dwisinta, terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang selalu kalian berikan tanpa henti.
8. Teman-teman satu jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah angkatan 2012. Terima kasih telah menjadi bagian keluarga di IFL, saling berbagi ilmu selama 3,5 tahun ini.
9. Teman-teman seperjuangan: Chasna, Ifty, Putri, Tari. Perempuan-perempuan hebat: Atiqoh, Mitha, Ovi, Nurul. Sahabat-sahabat: Rahma,

Donny, Ade, Tya. kawan-kawan KKN. Dan Cewe-cewe Griya Sakinah. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan semoga kita mencapai kesuksesan yang kita cita-citakan, serta si panggilan JILL terima kasih atas motivasi yang diberikan.

10. Buat seluruh keluarga yang tidak bisa disebutkan semuanya, yang jelas tanpa dorongan kalian, saya tidak mungkin sampai sekarang ini, terima kasih yang sebesar-besarnya.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Kahira al-Jaza.*

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, adari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Akhirnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pecinta ilmu serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi Allah. Amin ya Rabb al-alamin.

Yogyakarta, 23 Safar 1437 H
05 Desember2015

Penyusun

Darania Anisa
NIM. 12350004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

HALAMAN SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

HALAMAN MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

HALAMAN TRANSLITERASI ..... **viii**

HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xiii**

HALAMAN DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1
B. Pokok Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan 6
D. Telaah Pustaka 6
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 20
G. Sistematika Pembahasan 25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH **28**

A. Pengertian Keluarga Sakinah 28
B. Tujuan dan Aspek Keluarga Sakinah 34
C. Ciri-Ciri Keluarga Sakinah 37
D. Klasifikasi Keluarga Sakinah 41

E. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah 43
F. konsep *Maqāṣid Syarī'ah* 48
G. Konsep Psikologi Keluarga 52

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN MAHASISWA S-1 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA YANG SUDAH MENIKAH TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH 55

A. Gambaran Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..... 55
B. Latar Belakang Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah 61
C. Konsep Keluarga Sakinah Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah..... 73

BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MAHASISWA S-1 UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA YANG SUDAH MENIKAH..... 77

A. Analisis Teori *Maqāṣid Syarī'ah* 77
B. Analisis Konsep Psikologi Keluarga..... 83

BAB V PENUTUP..... 88

A. Kesimpulan..... 88
B. Saran-saran 89

DAFTAR PUSTAKA..... 90

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Daftar Terjemahan I

II. Biografi Ulama/Tokoh..... III

III. Surat Ijin Penelitian..... V

V. Curriculum Vitae..... VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]Perkawinan adalah fitrah setiap manusia, dan merupakan hal yang sangat sakral. Manusia diciptakan Allah terdiri dari laki-laki dan perempuan, berbangsa dan bersuku-suku, supaya saling mengenal dan berpasangan satu dengan yang lainnya. Sesuai firman Allah:

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
مكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير[2]أكر

Perkawinan sebagai ikatan yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebagaimana salah satu inti utama dari tujuan sebuah perkawinan.[3]

---

[1]Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

[2]Q.S. Al-Ḥujurāt (49): 13.

[3]Pasal 2 dan 3, Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan pokok perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن اياته ان خلق لكم من أنفسكم ازواجالتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة و

رحمة إن في ذالك لايات لقوم يتفكرون[4]

Tujuan pokok ini akan tercapai jika tujuan-tujuan yang lain terpenuhi. Dengan kata lain, tujuan yang lain hanyalah pelengkap dari tujuan pokoknya, yakni: tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, tujuan ibadah.[5]

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan azas-azas islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan bukan saja terbatas dalam ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalam psikologis dan sosial serta agamis.[6]Keluarga sakinah merupakan dambaan sekaligus harapan bahkan tujuan insan, baik yang akan ataupun yang tengah membangun rumah tangga.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadapkeluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap

---

[4]Q.S. Ar-Rūm (30): 21.

[5]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 20.

[6]Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

lingkungannya,sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunah Rasul.[7] Serta mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai dan bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.

Membina sebuah keluarga sakinah dalam rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Terdapat banyak aspek yang mendorong pasangan suami istri untuk membentuk keluarga bahagia yang diridhoi Allah SWT. Penjelasan tentang aspek-aspek penting dalam pembentukan keluarga sakinah, antara lain :

1. Agama
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Ekonomi
5. Hubungan yang baik antar anggota keluarga dan juga dengan masyarakat lingkungannya.[8]

Konsep keluarga sakinah yang dibahas dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebuah konsep keluarga menurut mahasiswa S-1 yang sudah menikah yang masih berstatus mahasiswa aktif 2014/2015 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kesimpulan dari penyusunan tugas akhir ini akan dipengaruhi oleh faktor psikologi dan

---

[7]Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 12.

[8]Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013), hlm. 89-90.

sosial terhadap kehidupan rumah tangga mahasiswa S-1 yang sudah menikah tersebut.

Mahasiswa S-1 yang sudah menikah adalah remaja akhir dan dewasa awal, yaitu usia 18-24 tahun yang telah melakukan pernikahan. Pada usia tersebut mahasiswa mengalami masa peralihan dari remaja akhir ke dewasa awal. Masa peralihan yang dialami oleh mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk menghadapi berbagai tuntutan dan tugas perkembangan yang baru.

Alasan penyusun memilih pendapat mahasiswa S-1 yang sudah menikah sebagai sumber penyusunan ini dikarenakan, mahasiswa yang dalam kesehariannya masih disibukkan dengan berbagai tugas kampus harus menuntutnya bisa membagi perannya dalam mengurus keluarga dengan statusnya sebagai kepala rumah tangga ataupun istri dalam keluarga. Secara umum mahasiswa menikah di saat masih kuliah karena memiliki motivasi yang kuat untuk menikah yang didukung oleh faktor-faktor seperti dukungan dan restu dari orang tua serta keyakinan pada diri sendiri untuk menjalani pernikahan sambil kuliah.[9]

Namun, menikah dan kuliah bukanlah sesuatu hal yang mudah dilakukan, dibutuhkan manajemen dan kesiapan secara fisik maupun mental untuk mengatur semuanya. Ketika mahasiswa mengambil keputusan untuk menikah harus mempersiapkan mentalnya sebelum

[9]Anisaningtyas Galuhpritta dan Dwi Astuti Yulianti, "Pernikahan dikalangan Mahasiswa S-1," Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Psikologi Proyeksi*, Vol 6 No.2 (2011), hlm. 2.

melangkah ke pernikahan, karena pernikahan itu bukan hal sederhana, dimana dalam pernikahan yang terjadi dikalangan mahasiswa menuntut individu terhadap adanya perubahan gaya hidup, penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru baik dari suami maupun istri.[10]Dalam pernikahan seringkali persoalan muncul tiba-tiba, bahkan dapat mengancam rumah tangga sehingga harus dicarikan penyelesaiannya dan mengembalikannya kepada kondisi yang tenang dan penuh kecintaan.

Hal ini yang menarik penyusun untuk mengetahui pendapat mahasiswa S-1 yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah. Sehingga dari latar belakang tersebut, penyusun ingin menyusun skripsi dengan judul "Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)".

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penyusunan ini secara spesifik akan membahas mengenai :

1. Bagaimana pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap konsep keluarga sakinah pada mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah

[10]http: news.okezone.com/read/2011/07/27/373/485048/pelajari-risiko-menikah-saat-kuliah-3 akses 17 September 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap konsep keluarga sakinah pada mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman bagi mahasiswa S-1 yang sudah menikah dan pembaca mengenai konsep keluarga sakinah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, kaitannya dengan konsep keluarga sakinah.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa literatur atau karya ilmiah berupa buku dan skripsi, terdapat beberapa buku dan skripsi yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini, penyusun akan kemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

Pertama, Buku yang ditulis oleh Drs. Hasan Basri, dengan judul "Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama".[11] Buku ini memaparkan beberapa permasalahan keluarga, terutama bagaimana dasar-dasar yang kokoh dalam pembentukannya, sehingga suatu pernikahan dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan kebahagiaan.

Kedua, Buku yang ditulis oleh Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, dengan judul "Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi".[12] Buku ini mengupas tentang apa itu keluarga sakinah menurut ajaran Islam dan problematikanya dalam berumah tangga beserta solusinya.

Ketiga, yang ditulis oleh Syauqon Hilali Nur Ritonga, dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi Di Moggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)".[13] Penelitian ini memaparkan konsep keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang terdapat pada masyarakat Dusun Sawah Monggol Saptosari Gunungkidul. Kesimpulan pada penelitian ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, pendidikan, pengetahuan agama, serta kebiasaan masyarakat pedesaan tersebut. Sedangkan penelitian yang penyusun lakukan dipengaruhi oleh faktor psikologi dan sosial mahasiswa S-1 yang sudah menikah.

---

[11]Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

[12]Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994).

[13]Syauqon Hilali Nur Ritonga, "Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Pedesaan (Studi Di Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Chamdan Yuwafi, dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah (Studi Atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)".[14]Penelitian ini memaparkan tentang pendapat para pengasuh Yayasan Ali Maksum tentang konsep keluarga sakinah yang kemudian direlevansikan dengan Undang-undang perkawinan. Kesimpulan dari skripsi ini, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan tentram, keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah pada subyek dan lokasi penelitian.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Syamsul Bahri, dengan judul "Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraisy Shihab".[15] Penelitian ini bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber-sumber tertulis.penelitian ini menganalisa pemikiran M. Quraish Shihab tentang konsep keluarga sakinah dan kemudian direlevansikan dengan UU Perkawinan. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah, penyusun melakukan penelitian pada mahasiswa S-1 yang sudah menikah, sedangkan penelitian Syamsul Bahri mengkaji pemikiran salah satu ulama.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zulfan, dengan judul "Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim

---

[14]Chamdan Yuwafi, "Konsep Keluarga Sakinah, (Studi Atas Pandangan Para Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok pesantren Krapyak Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

[15]Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraisy Shihab", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukisari Imogiri Bantul".[16] Skripsi ini membahas mengenai konsep dasar pembentukan keluarga sakinah menurut pandangan jamaah majelis ta'lim pomdondok pesantren ar-Ramli. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah menjelaskan bahwa hak antara suami dan istri adalah seimbang.

Kaitannya dengan penelitian skripsi ini, meskipun sudah ada beberapa penulis yang meneliti mengenai konsep keluarga sakinah. Penyusun belum menemukan hasil penelitian konsep keluarga sakinah menurut pendapat mahasiswa S-1 yang sudah menikah. Oleh karena itu, pendapat mahasiswa S-1 yang sudah menikah, terhadap konsep keluarga sakinah ini layak untuk diangkat dan dikaji lebih lanjut.

E. Kerangka Teoritik

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yang berarti setiap jenis akan saling membutuhkan dan bergantung pada pasangannya masing-masing. Berpasang-pasangan merupakan Sunnah Allah (fitrah atau hukum alam), makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya.Di dalam al-Qur'an disebutkan :

سبحا ن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم و مما لا يعلمون[17]

[16]Muhammad Zulfan, "Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

[17]Q.S. Yāsīn(36):36.

Cinta kasih manusia dapat dipadukan melalui institusi perkawinan. Perkawinan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan anatara suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Dalam Agama Islam terdapat banyak nash yang menerangkan anjuran untuk menikah, salah satunya terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi :

النكح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمام ومن كان ذاطول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن الصوم له وجاء[18]

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, dengan perkawinan hal-hal yang sebelumnya ditetapkan sebagai suatu perbuatan yang haram akan menjadi halal, dan perjanjian yang terdapat dalam suatu perkawinan dianggap sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat.[19] Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan dan manfaat. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu :

1. Memperoleh kehidupan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.
2. Reproduksi.
3. Pemenuhan kebutuhan biologis.
4. Menjaga kehormatan.
5. Ibadah.

---

[18]Imam Abī Ạbdillah Muhammad bin Zain al-Qarwanī, *Sunan Ibni Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, tth), hlm. 592. H.R. Ibnu Mājah dari Ahmad Ibnu Azhar.

[19]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 16.

Dalam hal ini penyusun hanya menekankan pembahasan pada poin pertama, yaitu memperoleh keluarga *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Al-Qur'an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang.

Istilah keluarga sakinah terbentuk dari dua kata yaitu : "keluarga" dan "sakinah". "keluarga" dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti kaum, sanak saudara, dan orang seisi rumah.[20] Sedangkan, kata "sakinah" menurut bahasa berarti tenang atau tentram[21] atau dapat juga berarti kegembiraan[22].Keluarga sakinah akan terbentuk dari suatu perkawinan yang sah, mampu menciptakan keadaan yang penuh kasih sayang, pengertian dan mampu memahami serta menutupi kekurangan anggota keluarga tersebut, sehingga akan terbentuk suasana yang aman dan nyaman sebagaimana maksud dari sakinah itu sendiri.

Abdul Aziz Dahlan berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan sakinah adalah kedamaian rumah tangga meliputi: masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati dan saling toleransi. Setelah sakinah terpenuhi, maka akan tercipta rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak akan semakin meningkat. Selanjutnya dari kata *as-*

---

[20]W.J.S Poerwadarmanta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 471.

[21]Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 334.

[22]Majdual-dīn Muhammad, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Lebanon: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 1087.

sakīnah dan *al-mawaddah* inilah akan muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan berkah dari Allah, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami istri kepada anak-anak mereka.[23]

Setiap anggota keluarga harus sedini mungkin berupaya untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari sebelum pernikahan itu dilangsungkan sampai ketika pernikahan itu telah dilangsungkan. Proses tersebut meliputi:

1. Masa pra nikah, yang meliputi memilih pasangan, meminang atau melamar dan menikah. Mengenai pemilihan pasangan hidup, Rasulullah telah memberikan tata cara yang harus diperhatikan, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam sebuah hadis:

   تنكح االمرأة لأربع : لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها, فاظفربذات الدين تربت يداك[24]

2. Masa dalam pernikahan, termasuk di dalamnya adalah bagaimana pemenuhan kebutuhan yang layak, juga bagaimana menjalin hubungan antara suami-istri, anak dan tetangga.

Bila sebuah bangunan memerlukan pondasi, pilar, atap, dan dinding. Maka sebuah keluarga juga harus dibangun dengan pondasi yang kuat. Macam-macam pondasi untuk membangun sebuah keluarga

---

[23]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996), IV. hlm. 1330.

[24]Abū Ḏabdillah Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *al-Jami' as-Ṣaḥīḥ al-Mukhtārah*, (Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1987), hlm. 1958. H.R. Bukhārī dari Abu Hurairah.

pendekatan psikologi keluarga menurut Prof. Em. Dr.Kusdwiratri Setiono, Psi., antara lain:

1. Pesiapan pernikahan yang matang

   Persiapan pernikahan yang matang meliputi persiapan yang menyangkut diri sendiri, penerimaan pasangan, serta perencanaan masa depan bersama.[25]

2. Saling pengertian

   Saling pengertian dapat tercapai, apabila masing-masing anggota keluarga dapat menempatkan diri pada posisi anggota keluarga yang lain.[26]

3. Mempedomi prinsip "kekitaan"

   Dalam relasi kekitaan, cinta bermakna kepedulian. Membuat keputusan maupun melakukan segala aktivitas yang didasari oleh kepentingan bersama, bukan hanya mempertimbangkan "aku" atau "engkau".[27]

Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi. Terdapat beberapa hal penting dalam membangun keluarga sakinah menurut Drs. Hasan Basri, antara lain:

1. Kedewasaan dalam berumah tangga

---

[25]Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga*, (Bandung: PT.Alumni, 2011), hlm. 13.

[26]*Ibid*., hlm.10.

[27]*Ibid.*,hlm.17.

Orang yang dewasa dalam berumah tangga akan mampu mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu datang menggoda yang bila tidak dipahami dapat menggoyangkan ketentraman dan kebahagiaan hidup.[28]

2. Keimanan dan kesejahteraan keluarga

Senantiasa meningkatkan taraf keimanan dalam kehidupan keluarga memenuhi kewajiban beriman di dalam diri masing-masing, kehidupan semakin bertambah kebahagiaan dan kesejahteraannya.[29]

3. Menjalankan hak dan kewajiban suami-istri

Bila istri telah memenuhi kewajiban maka dia berhak mendapatkan hak-haknya yang diterangkan agama Islam dari suaminya. Begitu pula jika suami telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka wajarlah ia mendapatkan hak-haknya.[30]

4. Memelihara komunikasi dalam keluarga

Peranan komunikasi dalam keluarga sangatlah penting dan perlu dibina dan dilestarikan kelancaran dan efektivitasnya dalam kehidupan keseharian yang dijalani.[31]

---

[28]Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*.., hlm. 7.

[29]*Ibid.*,hlm. 21.

[30]*Ibid.*, hlm. 28-31.

[31]*Ibid.*, hlm. 80.

Keluarga bahagia bisa tercapai jika terdapat keseimbangan antara 3 (tiga) fungsi jiwa (afektif, kognitif, konatif)[32] pada kehidupan keluarga, sehingga tercipta keharmonisan jiwa bagi setiap anggota keluarga, saling mengasihi, tolong menolong, kesejahteraan jiwa dan kepuasan hidup dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga dengan didasari ketakwaan kepada Allah SWT.[33]

Adapun tahapan keluarga sakinah menurut Departemen Agama Republik Indonesia terdiri dari:

1. Keluarga Pra sakinah

   Keluarga yang dibentuk bukan melalui perkawinan yang sah dan belum mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, seperti: shalat, zakat fitrah, sandang, papan dan pangan.

2. Keluarga Sakinah I

   Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sosial psikologinya, seperti: pendidikan, bimbingan keagamaan dalam berkeluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II

---

[32]Afektif, Kognitif, dan Konatif merupakan komponen yang mempengaruhi komunikasi persuasif yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan prilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.

[33]http://www.slideshare.net/mobile/abdulmunirismailismail/psikologi-keluarga akses 30 Oktober 2015.

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan inti dari semua kebutuhan tersebut.

4. Keluarga Sakinah III

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu menghayati kemudian mengembangkan inti dari kebutuhan spiritual, material serta psikologinya, tetapi belum mampu untuk membantu masyarakat lingkungannya secara teratur.

5. Keluarga Sakinah III Plus

Keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah, selain telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologinya, juga mampu memberikan bantuan serta menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.[34]

Dalam mencapai keluarga yang sakinah, diperlukan beberapa tujuan penting, yaitu tujuan primer, sekunder maupun tersier (*al-ḍarūriyyat, al-ḥājiyyat*, dan *al-taḥsīniyyāt*) atau yang biasa disebut dengan *maqāṣid* syarī'ah. *Maqāṣid al-ḍarūriyyat* dalam keluarga haruslah ada, karena ketiadaan *maqāṣid* tersebut akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan dalam keluarga tersebut akan menjadi kacau dan kemashlahatan dalam keluarga tersebut tidaklah akan tercapai. Ada lima unsur pokok (*al-kulliyāt*

[34]Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: 2005), hlm. 24.

*al-khams)*dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang sakinah, yaitu :

a. *Ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama)

Agama adalah kebutuhan mutlak manusia, sehingga mendapatkan prioritas utama untuk di jaga kelestarian dan keselamatannya. Menjaga kesucian dan kemurnian agama termasuk sikap terpuji. Caranya dengan menjalankan agama secara benar, yaitu dengan didasari akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan prilaku mulia. Di dalam Islam, ibadah-ibadah yang dianggap pokok dan harus dilaksanakan adalah rukun Islam. Kewajiban beribadah dalam rangka untuk pemeliharaan agama ditujukan untuk mencapai kemaslahatan kehidupan, karena ajaran agama bertujuan membimbing manusia kejalan yang lurus.[35]

b. *Ḥifẓ al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa)

Keselamatan jiwa termasuk kebutuhan pokok manusia, segala hal yang dianggap sebagai sarana untuk menyelamatkan jiwa, adanya menjadi keharusan. Misalnya makan dan minum untuk menjaga kehidupan. Firman Allah berikut menunjukkan perintah untuk pemeliharaan jiwa:

[35]Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Publishing, 2012), hlm. 170.

يبني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين[36]

c. *Ḥifẓ al-nasl* (perlindungan terhadap keturunan)

Memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi kekhalifahan. Oleh karena itu, Islam mengatur masalah pernikahan dengan berbagai persyaratan didalamnya. Islam melarang perzinahan, karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sinilah bisa dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinahan itu dilarang dalam Islam.[37]

d. *Ḥifẓ al-māl* (perlindungan terhadap harta)

Harta dan kekayaan, diperlukan manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya di dunia. manusia berkewajiban untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari harta. Dalam pencaharian dan pengelolaan harta, Islam mengajarkan cara-cara yang baik dan benar agar harta terpelihara dan fungsional. Oleh karena itu, manusia harus mencari harta dengan cara yang hak, selanjutnya, menafkahkannya sesuai dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah.

---

[36]Q.S. al-A'raf (7):31.

[37]Ali Sodiqin, *FiqhUshulFiqhSejarahMetodologi.*,hlm. 174.

e. *Ḥifẓ al-'aql* (perlindungan terhadap akal)

Akal adalah bagian terpenting dari jasmani manusia, yang merupakan anugerah Allah. Pemeliharaan terhadap akal adalah sebuah keharusan, karena dengan akalnya manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi ini. Dengan akalnya manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dapat berfikir tentang bagaimana menjaga dan mengelola alam semesta ini. Oleh karena itu, penjagaan dan pemeliharaan terhadap fungsi akal adalah kebutuhan yang *daruri* bagi manusia. Segala hal yang mendukung terhadap upaya pemeliharaan akal adalah diperintahkan, dan segala hal yang dapat merusak berfungsinya akal adalah dilarang. Untuk itu, adanya pendidikan adalah diwajibkan, karena bertujuan untuk pemeliharaan akal manusia, sedangkan minum-minuman keras, mengkonsumsi narkoba yang berakibat rusaknya akal adalah diharamkan.[38]

Kebutuhan primer dalam keluarga dapat lebih mudah dicapai jika terbantu dengan adanya kebutuhan atau tujuan yang bersifat sekunder (*maqāṣid al-ḥājiyyat*) artinya jika hal-hal *ḥājiyyat* tidak ada maka kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi terjadi berbagai kekurang sempurnaan, bahkan kesulitan. Misalnya seorang istri tidaklah diwajibkan mencari nafkah bagi keluarganya, karena masalah tersebut sudah semestinya dilakukan oleh seorang suami yang mampu, akan tetapi

[38]Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah Metodologi.*,hlm. 173.

seorang istri diperbolehkan membantu ekonomi keluarga untuk mencari nafkah baik usaha maupun yang lainnya, walaupun tanpa istri bekerja mencari nafkah pun kehidupan keluarga bisa menjadi keluarga yang sakinah.

Keluarga sakinah akan lebih terjaga dan mudah dicapai bilamana tujuan primer dan sekunder dilengkapi dengan kebutuhan yang tersier atau biasa disebut dengan *maqāṣid al-taḥsīniyyat* karena kehadirannya hanyalah untuk memperindah yang sudah ada dalam kebutuhan primer maupun sekunder.[39]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu memperoleh data secara jelas tentang pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan di langsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang terdapat di suatu perpustakaan.[40]

---

[39]Makhrus Munajat, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008), hlm. 61.

[40]Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.[41] Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan dan menganalisis pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

a. Wawancara *(interview)*,[42] penyusun melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan dialog, mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan serta menggali keterangan yang lebih secara langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kepada responden. Adapun pihak yang di wawancarai dalam hal ini adalah mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah, yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang, 9 (sembilan) perempuan dan 1 (satu) laki-laki, sehingga akan diperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan

[41]Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 26.

[42]Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu, Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 135.

skripsi ini. Karena menggunakan metode kualitatif, maka penyusun hanya mengambil sampel 10 orang karena belum adanya data yang pasti dari pihak universitas terkait jumlah keseluruhan mahasiswa yang sudah menikah.

b. Dokumentasi,[43] yaitu melihat dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan konsep keluarga sakinah. Dokumen tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, majalah dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Objek kajian penelitian kualitatif sering berisifat kasuistik. Peneliti tidak mementingkan generalisasi. Oleh karena itu, sampel ditentukan secara purposive (sengaja/ dengan pertimbangan) sehingga sampel penelitian tidak perlu mewakili populasi. Adapun pertimbangan penelitian sampel bukan berdasarkan aspek keterwakilan populasi di dalam sampel. Pertimbanganya lebih pada kemampuan sampel (informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.

Karena menggunakan metode kualitatif maka sampel yang diambil tidak ditentukan jumlahnya. Maksud sampling dalam hal ini ialah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya. Sampling bertujuan untuk menggali

[43]Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen untuk mengetahui informasi yang valid tentang realitas sosial tertentu, Ambo Upe dan Damsid, *Asas-asas Multiple Research*, (Yogyakarta: Tiara Wacana: 2010), hlm. 166.

informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul

Purposive sample ini dipilih karena populasi yang akan diambil tidak bersifat homogen. Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada penulis mengambil sampel mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah.

Dengan begitu sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan penelitian subyektif dari penyusun. Jadi dalam hal ini penyusun menentukan sendiri responden yang dianggap mewakili populasi. Dengan demikian diusahakan agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif.[44]

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari delapan fakultas, dan dari delapan fakultas tersebut terdapat mahasiswa yang sudah menikah kecuali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), maka penyusun mengambil minimal satu mahasiswa yang sudah menikah dari masing-masing fakultas.

---

[44]S. Nasution, *Metode Research: Metode Ilmiah*, cet. ke-8, (Jakarta: bumi Aksara, 2006), hlm. 98.

5. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari sumber primer dan sekunder, yaitu:

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.[45] Data ini diperoleh dengan wawancara terstruktur, yaitu tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data yang relevan.[46] Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi di mungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Populasi penelitian ini adalah beberapa mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk buku, karya ilmiah, monografi dan data lain yang menunjang penulisan skripsi ini.

6. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif-psikologis*. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, pendapat ulama dan

[45]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

[46]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 59.

maqāṣid syarī'ah. Pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori psikologi khususnya psikologi keluarga.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun, analisis dilakukan secara kualitatif. Maksudnya adalah analisis tersebut ditujukan terhadap data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memahami fakta-fakta atau gejala yang benar-benar terjadi. Kemudian cara berfikirnya adalah menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis konsep keluarga sakinah mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah, kemudian setelah itu akan ditarik kesimpulan secara umum, dengan menggunakan pendekatan normatif-psikologis.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penyusunan skripsi dengan judul "Pendapat Mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yang Sudah Menikah, Terhadap Konsep Keluarga Sakinah (Perspektif Hukum Islam)" ini akan dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan secara logis dan sistematis. Lima bab tersebut akan diterangkan secara rinci pada paragraf berikutnya.

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk

menjelaskan signifikansi penelitian. Pokok masalah yang digunakan untuk menganalisis pokok masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, membahas mengenai gambaran umum keluarga sakinah, yang meliputi pengertian keluarga sakinah, tujuan dan aspek keluarga sakinah, serta ciri-ciri keluarga sakinah untuk mengetahui standar kesakinahan suatu keluarga. Klasifikasi keluarga sakinah dipakai sebagai tolak ukur untuk mengukur tingkat kesakinahan suatu keluarga. Terakhir proses terbentuknya keluarga sakinah, untuk menganalisis proses pembentukan keluarga dari masa pemilihan jodoh sampai menikah. Kemudian disertakan juga konsep *maqāṣid syarī'ah* dan konsep psikologi keluarga sebagai konsep yang digunakan dalam analisis.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umumdan pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah. Adapun cakupan bab ini meliputi: sejarah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, gambaran mahasiswa S-1 yang sudah menikah, pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai pendapat mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah terhadap konsep keluarga sakinah. Analisis ini mencakup bagaimana pemahaman dan upaya mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam menciptakan keluarga sakinah, kemudian akan ditinjau dari hukum Islam mengenai pendapat mahasiswa tersebut yang berkaitan dengan konsep keluarga sakinah.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga mengemukakan saran penelitian yang mungkin terlewatkan dalam kajian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya :

1. Konsep keluarga sakinah menurut mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah, adalah sebuah konsep keluarga yang didalamnya mengutamakan keharmonisan, kasih sayang, saling percaya, ketenangan, kedewasaan dan rasa aman dengan didasari mencari ridho Allah. Hal yang dipahami mahasiswa tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan duniawi saja, tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan spritual, tetap menjalankan perintah Allah, membangun kehidupan rumah tangga seperti yang dicontohkan Rasul.
2. Konsep keluarga sakinah oleh mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah sesuai dengan konsep *maqāṣid syarī'ah* dan konsep psikologi keluarga, karena secara konsep psikologi keluarga tahapan yang harus dicapai adalah setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik, dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah dengan baik, terjalin hubungan yang penuh pengertian dan saling menghormati yang dilandasi oleh rasa

cinta dan kasih sayang. Sementara secara hukum islam atau normatif, kelima factor *maqāṣid syarī'ah* tersebut sudah terpenuhi, bahkan faktor *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan terhadap agama) sebagai faktor penting juga sudah terpenuhi.

B. Saran-saran

1. kepada mahasiswa S-1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah menikah, tetaplah senantiasa meniatkan bahwa membina keluarga adalah ibadah, selalu musyawarah, saling pengertian. Dengan demikian maka kehidupan keluarga akan selalu berkah, terhindar dari perselisihan, dan dapat saling melengkapi, dan yang paling utama adalah mengikuti tuntunan keluarga sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.
2. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, hendaklah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki kualitas kehidupan, baik itu dalam hal pendidikan, pengetahuan agama dan keadaan ekonomi. Hal tersebut akan mempermudah sebuah keluarga untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga.
3. Pemahaman tentang pentingnya keluarga sakinah harus dapat dicerna oleh masyarakat luas, dan juga kepada anggota keluarga lainnya serta para remaja sebagai calon suami dan calon istri.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CC J ART, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2007.

B. HADIS

Bukhārī, Abū Ạbdillah Muhammad ibn Ismā'il Al-, *al-Jamī' al-Ṣaḥīḥ al Mukhtārah*, Beirut: Dār Ibn Kasīr, 1987, H.R. Bukhārī dari Abu Hurairah.

Qazwanī, Imam Abi Ạbdillah Muhammad Bin Zain Al-, *Sunan Ibni Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, tth, H.R. Ibnu Mājah dari Ahmad Ibnu Azhar.

C. FIQH/USHUL FIQH

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-1, Jakarta: SinarGrafika, 2006.

'Abud, Abdul Ghani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1995.

'Audah, Jāser, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali 'Abdelmon'im, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syaṭibī*, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Bahri, Syamsul, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta:Jamunu, 1969.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Odeve, 1996, IV.

Daud, M., *Membina Keluarga Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Bimbingan Haji*, 2003.

Daudin, Majid Aulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta Insani Press, 1997.

Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2005.

Departemen Agama DIY, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah; Program dan Petunjuk Pelaksanaan,*Yogyakarta; Kanwil Departemen Agama DIY, 1993.

Gazālī, Al-, Iḥyā’ Ulūm al-Dīn, Beirut: Dār al-Fikr, 1975.

Imam Mustofa, *Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi*, Jurnal al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm.229-330. Download http:Journal.uii.ac.id/index.pxp/jhi/article/view/155 akses 07 Oktober 2015.

Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.

Kementrian Agama, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, cet. ke-2, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi DIY, 2013.

Miftah Farid, *Merajut Benang Keluarga Sakinah*, Jurnal al-Insan, No.3. Vol 2, 2006.

Nasution, Khoiruddin, *Draf Undang-undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU*, Unisia, No.48, Th. Ke-XXVI,Februari 2003.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2005.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam,* cet. Ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Ritonga, Syauqon Hilali Nur, "Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Pedesaan (Studi Di Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Syaṭibī, Abū Ishāq Al-,'*al-Muwāfaqāt fi Usul al-Syarī'ah,* Kairo: Mustafa Muhammad, t.th., II.5.

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pandangan yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Jakarta: Kementrian Agama, 2011.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Edisi Lengkap, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.

Yafie, Ali, *Menggagas Fikih Sosial*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Yuwafi, Chamdan, "Konsep Keluarga Sakinah, (Studi Atas Pandangan ParaPengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok pesantren Krapyak Yogyakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Zulfan, Muhammad,"Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

D. BUKU-BUKU LAIN

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Anisaningtyas dan Dwi Astuti Yulianti, "Pernikahan di kalangan Mahasiswa S-1," Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, *Jurnal Psikologi Proyeksi*, Vol 6 No.2, 2011.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga (The Family)*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt, *Sosiologi; Jilid I (Edisi Keenam)*, alih bahasa Aminudin Ram dan Tita Sobari, Jakarta: Erlangga, 1996.

Jaelani, Bisri M., *Ensiklopedi Islam*, Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.

Khoiruddin, *Sosiologi Keluarga*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1985.

Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Munajat, Makhrus, *Study Islam di Perguruan Tinggi*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2008.

Nasution, S., *Metode Research: Metode Ilmiah*, cet. ke-8, Jakarta: bumi Aksara, 2006.

R.J, Huvighust, *Human Development and Education*, New York: DavidMcKay, 1961.

Setiono, Kusdwiratri, *Psikologi Keluarga*, Bandung: PT. Alumni, 2011.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

E. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan.

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

F. KAMUS

Fowler, H.W. dan F.G. Fowler, *The Concise Oxford Dictionary*, London: Oxford University Press, 1976.

Muhammad, Majdu al-dīn, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, Lebanon: Dār al-Fikr, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Poerwadarmanta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

G. WEBSITE

http: news.okezone.com/read/2011/07/27/373/485048/pelajari-risiko menikah-saat-kuliah-3 akses 17 September 2015.

http://www.slideshare.net/mobile/abdulmunirismailismail/psikologi keluarga akses 30 Oktober 2015.

http://id.wikipedia.org/wiki/UIN_Sunan_Kalijaga, akses 28 Oktober 2015.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	FN	Hlm	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
2	4	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	17	9	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
4	18	10	Menikah adalah sunnahku. Barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Menikahlah kalian! Karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya jumlah kalian dihadapan seluruh umat. Barangsiapa memiliki kemampuan (untuk menikah), maka menikahlah. Dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah perisai baginya (dari berbagai syahwat).
5	24	12	Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.
6	36	18	Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai

			orang-orang yang berlebih-lebihan.
BAB II			
6	8	32	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	16	37	.... Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunah-Nya).
8	23	44	Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.
9	34	49	Sesungguhnya *syarī'at* itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
10	35	49	Hukum-hukum disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.

BIOGRAFI ULAMA

Jāser ‘Audah

Nama lengkap Jāser ‘Audah adalah Prof. Dr. Jāser ‘Audah, Ph. D. Ia memperoleh gelar Ph. D dari university of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar Ph.D. yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dalam kajian Analisis Sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam Amerika, Michigan, pada fokus kajian Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid Syarī’ah*) tahun 2004. Gelar B.A. diperoleh dari jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar B.Sc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av., tahun l988. Ia memperoleh pendidikan al-Qur’an dan ilmu-ilmu Islam di Masjid al-Azhar, Kairo. Adapun karya-karya beliau yang terkenal: *Maqāṣid al-Syarī’ah : A Beginners Guide, Fiqh al-Maqāṣid :Ināṭat al-Aḥkām al-Syarī’ah bi Maqāṣidihā, Maqāṣid al- Syarī’ah ‘inda Yusuf al-Qorḍawi*.

Quraish Shihab

Nama lengkap Quraish Shihab adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makasar, Quraish melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesantren Darul-Hadis al-Faqihiyyah. Melihat bakat bahasa arab yang dimilinya, dan ketekunannya untuk mendalami study keislaman, Quraish beserta adiknya dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Kairo. Mereka berangkat ke Kairo pada 1958, saat usianya baru 14 tahun, dan diterima di kelas dua *I’dadiyah* al-Azhar. Pada 1967 dia meraih gelar L.c. pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas al-Azhar. Kemudia dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur’an dengan tesis berjudul, “*al-I’jaz at-Tasryri’i Al-Qur’an Al-Karīm* (kemukjizatan Al-Qur’an Al-Karim dari Segi Hukum)”

Hasan Basri

Nama lengkap Hasan Basri adalah Drs. Hasan Basri. lahir di Susoh (Aceh Selatan), 28 November 1938. Sejak September 1960 masuk Fakultas Psikologi UGM. Lulus S1 pada bulan Februari 1967 dan sejak Maret 1967 menjadi tenaga

pengajar di Fakultas Psikologi dan membantu mengajar di Fakultas Filsafat, Geografi, Pertanian, Ilmu Sosial dan Politik semuanya di UGM serta beberapa Perguruan Tinggi lainnya di Yogyakarta. Aktif berdakwah, memberikan ceramah psikologi dan seminar.

Khoiruddin Nasution

Nama lengkap Khoiruddin Nasution adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) pada 9 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di fakutas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terlebih dahulu beliau mengenyam pendidikan di pesantren Mushtawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1984 dan selesai akhir tahun 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti program pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 2001. Pada bulan Agustus 2003 beliau pergi ke Kanada dalam rangka program kerja sama penelitian bersama Dr. Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 sampai dengan Januari 2004 menjadi Fellow di International Institute for Asian Studies (IIAS) Leiden University.

CURRICULUM VITAE

Nama	: DARANIA ANISA
Tempat, Tanggal Lahir	: Lampung, 05 Maret 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Nama Orang Tua	
Ayah	: Miryanto, BN.
Ibu	: Nurmala Dewi, S.Pd.
Alamat Asal	: Jl. Raya Bumi Agung No. 408, RT01/RW01, Muaradua, OKU Selatan, Sum-Sel.
Alamat Kost Jogja	: Jl. Bimokurdo, Sapen, GK/1,403, Demangan, Yogyakarta.
Email	: daranianisa@gmail.com
No. Hp.	: 082242022597
Pendidikan	: TK Pertiwi
	SDN.3 Percontohan
	SMPN.1 Muaradua
	MA Diniyyah Putri Lampung